

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero telah berjalan secara efektif karena ketentuan pasal-pasal dalam PP No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) telah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Pegadaian (Persero). Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaia (Persero) telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Berubahnya bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Persero tidak menimbulkan akibat hukum yang negatif terhadap pelayanan umum (PSO) Karena, program-program yang dijalankan ketika Pegadaian berbentuk Perum yang tujuan utamanya melaksanakan pelayanan umum (PSO) tetap dijalankan oleh PT. Pegadaian Persero. Selain masih tetap menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, setelah berubah menjadi Persero PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan perluasan-

perluasan usaha diantaranya bertambahnya produk-produk dari PT. Pegadaian (Persero). Walaupun tujuan Persero pada dasarnya adalah mengejar keuntungan (*profit oriented*) yang sebesar-besarnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) masih memegang teguh visi dan misi perusahaan sebagai BUMN yang diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan umum (PSO). Sehingga kekhawatiran akan fokus pencarian keuntungan (*profit oriented*) pada PT. Pegadaian (Persero) tidak terbukti.

#### **B. Saran**

Untuk PT. Pegadaian (Persero), seharusnya prinsip efektivitas dan produktivitas dalam PT. Pegadaian (Persero) lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dengan pelaku bisnis lain. Demikian juga profesionalisme dalam pelayanan kepada nasabah harus lebih diperbaiki agar visi dan misi perusahaan sebagai lembaga gadai dapat berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun tujuan dari Persero nota bene adalah mengejar keuntungan, tetapi seharusnya pencarian keuntungan itu tetap diseimbangkan dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dengan kata lain bahwa pencarian keuntungan perusahaan melalui optimalisasi asset tidak mengganggu kewajiban pelayanan umum yang sejak awal diamanatkan oleh Pegadaian. Berkaitan dengan subsidi silang terhadap keuntungan dari *outlet-outlet* yang dihilangkan pasca menjadi Persero, seharusnya dimunculkan kembali sehingga subsidi silang dapat terus dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.